



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap   | : Terdakwa              |
| 2. Tempat lahir   | : Padang Lagan          |
| 3. Umur           | : 23 Tahun              |
| 4. Jenis kelamin  | : Perempuan             |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia             |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Bengkulu Selatan |
| 7. Agama          | : Islam                 |
| 8. Pekerjaan      | : Ibu Rumah Tangga      |

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 huruf b KUHP dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku nikah suami istri;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu

#### Dikembalikan kepada TERDAKWA

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Green Light
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam

#### Dikembalikan kepada Saksi Terlapor

Halaman 1 dari 16 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar tidak ditahan karena Anak Terdakwa yang masih berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan masih membutuhkan ASI-nya, selain itu Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret Â tahun 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Telah melakukan perzinahan dengan Saksi Terlapor (berkas terpisah) Padahal diketahuinya dirinya telah menikah, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Terlapor datang menemui Terdakwa di rumahnya di Desa Tungkal II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Terlapor masuk kedalam kamar Terdakwa dimana pada saat itu situasi rumah sedang sepi karena suami Terdakwa sedang tidak berada di rumah lalu Saksi Terlapor mengajak terdakwa Terdakwa untuk berhubungan intim yang disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Terlapor membuka baju kaosnya yang berwarna hitam dan celana pendek warna hitam dan Terdakwa juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam kemudian Saksi Terlapormeminta Terdakwa untuk berbaring diatas tempat tidur kemudian mencium pipi Terdakwa dan memasukan alat kelamin yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Terdakwa selama 2 (dua) menit dan pada saat sperma Saksi Terlapor keluar di buang keatas dada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa selesai berhubungan badan dengan Saksi Terlapor sempat ngobrol ngobrol sebentar di dalam kamar dan pada saat mereka

Halaman 2 dari 16 Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang bincang datanglah suami Terdakwa yaitu Saksi Pelapor yang mengetuk pintu depan rumah mendengar suami Terdakwa yang pulang maka Saksi Terlapor langsung keluar lewat pintu belakang dan lari ke arah perkebunan sawit di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya yaitu Saksi Pelapor pada saat pulang kerumah dan mengetuk pintu depan rumahnya karena pintu belum juga dibuka dan Saksi Pelapor yang ingin buang air kecil pergi kesamping rumahnya dan pada saat buang air kecil Saksi Pelapor melihat ada seorang laki laki yang keluar dari pintu belakang rumahnya dan berlari ke arah belakang rumahnya dimana Saksi Pelapor sempat mengejar namun tidak berhasil menangkapnya sehingga Saksi Pelapor masuk kedalam rumah dan meminta penjelasan kepada istrinya yaitu Terdakwa tentang siapa laki laki yang keluar dari pintu belakang rumahnya dan telah berbuat apa didalam rumah dan setelah dibujuk oleh Saksi Pelapor maka keesokan harinya Terdakwa mengaku dan bercerita kepada Saksi Pelapor bahwa Terdakwa sudah berhubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar rumah dengan Saksi Terlapor;

- Bahwa kemudian Saksi Pelapor melaporkan Terdakwa ke kepolisian; Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PELAPOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak Pelapor yang merupakan suami dari Terdakwa yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa Saksi yang telah mengetahui adanya kejadian perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Terlapor pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekia pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa kejadian awal bermula pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi berada dirumahnya, lalu Saksi pergi berpamitan kepada Istrinya/Terdakwa untuk pergi ke jamuan yang jaraknya kurang lebih 20 menit, setelah dari jamuan Saksi pulang ke rumahnya dan mengintip dari jendela rumahnya yang melihat Terdakwa sedang tidur

Halaman 3 dari 16 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama anaknya di atas ranjang, lalu Saksi pergi lagi untuk membeli rokok di warung yang kurang lebih berjarak 200 meter sembari ke rumah orang tuanya kurang lebih selama 10 menit;

- Bahwa setibanya Saksi ke rumahnya lagi, Saksi melihat jendela kamar rumah Saksi sudah tertutup, lalu Saksi pun mengetuk pintu rumah sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada yang membukakan pintunya, kemudian Saksi pun menuju ke samping rumah untuk buang air kecil, lalu pada saat buang air kecil, tiba-tiba Saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berlari dari belakang rumahnya, kemudian Saksi mendengar pintu rumahnya sudah dibukakan oleh Terdakwa dan Saksi langsung masuk melalui pintu depan dan menuju pintu belakang yang ternyata sudah terbuka, lalu Saksi pun berusaha mengejar laki-laki tersebut, namun tidak berhasil karena berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan Terdakwa terkait laki-laki yang baru saja keluar melalui pintu belakang rumahnya dan Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya dan Saksi mencurigai bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhannya;

- Bahwa pada keesokan harinya, Saksi membujuk dan menanyakan kembali kepada Terdakwa dengan nada lembut, lalu pada akhirnya Terdakwa pun menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah Saksi Terlapor dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa pun memohon kepada Saksi agar kejadian tersebut jangan diceritakan kepada orang tua masing-masing, setelah mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi dengan penuh emosi langsung pergi dari rumahnya dan menuju ke rumah Saksi I yang merupakan saudara Saksi di Bengkulu Selatan, setibanya disana Saksi langsung menceritakan tentang peristiwa yang terjadi dalam rumah tangganya dan Saksi pun menenangkan diri di rumah Saksi I, kemudian Saksi I bersama istrinya pun pergi ke rumah Saksi untuk menanyakan peristiwa tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa telah melakukan hubungan intim dengan Saksi Terlapor sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kondisi rumah Saksi termasuk sepi, karena di sebelah kiri rumah terdapat rumah tetangga dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, sebelah kanan dan bagian belakang adalah kebun sawit, dan lokasi rumah Saksi dari samping hingga belakang rumah di pagar oleh bamboo, serta wc rumah terpisah dari bangunan rumah, namun masih di dalam pagar bambu;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah berjalan 4 (empat) tahun dan dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) bulan pada saat kejadian;

Halaman 4 dari 16 Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan memberikan keterangan bahwa :
  - Terdakwa dan Saksi Terlapor hanya melakukan hubungan intim sebanyak 1 (satu) kali, adapun yang dimaksud 2 (dua) kali yaitu Saksi Terlapor datang ke rumah Saksi/bertamu pada saat Saksi sedang tidak ada di rumah;
  - Saksi dalam menanyakan terkait peristiwa perzinahan tidak dengan cara membujuk/nada lembut, melainkan dengan ancaman dan kekerasan, yakni memukul kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 2. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan saudara dari Saksi Pelapor yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan)
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Terlapor dari Saksi Pelapor, lalu Saksi langsung mengonfirmasi kepada Terdakwa;
  - Bahwa kejadian bermula pada saat tanggal 16 Maret 2021 ketika Saksi Pelapor datang ke rumah Saksi pada pagi hari di Bengkulu Selatan dan menceritakan bahwa istrinya, Terdakwa telah berzina dengan Saksi Terlapor pada tanggal 15 Maret 2021 di rumah Saksi Pelapor sekira pukul 20.30 WIB, lalu setelah mendengar cerita tersebut, Saksi dan Saksi II menuju ke rumah Saksi Pelapor di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menemui Terdakwa, lalu Terdakwa pun telah membenarkan atas terjadinya peristiwa perzinahan tersebut, selain itu Terdakwa juga telah mengakui dekat dengan Saksi Terlapor selama 3 (tiga) bulan dan sering telepon-teleponan, setelah itu Saksi dan Saksi II berpamitan untuk pulang;
  - Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi menanyakan kepada Saksi Pelapor terkait Langkah selanjutnya atas peristiwa tersebut dan Saksi Pelapor pun meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya di Bengkulu Selatan dan berencana untuk menceraikan Terdakwa sekaligus melaporkan peristiwa perzinahan tersebut ke pihak kepolisian, lalu Saksi pun pergi ke rumah Saksi Pelapor untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kab. Bengkulu Selatan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan saudara dari Saksi Pelapor yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan)

Halaman 5 dari 16 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Terlapor dari Saksi Pelapor, lalu Saksi langsung mengonfirmasi kepada Terdakwa;
  - Bahwa kejadian bermula pada saat tanggal 16 Maret 2021 ketika Saksi Pelapor datang ke rumah Saksi pada pagi hari di Kab. Bengkulu Selatan dan menceritakan bahwa istrinya, Terdakwa telah berzina dengan Saksi Terlapor pada tanggal 15 Maret 2021 di rumah Saksi Pelapor sekira pukul 20.30 WIB, lalu setelah mendengar cerita tersebut, Saksi dan Saksi I menuju ke rumah Saksi Pelapor di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menemui Terdakwa, lalu Terdakwa pun telah membenarkan atas terjadinya peristiwa perzinahan tersebut, selain itu Terdakwa juga telah mengakui dekat dengan Saksi Terlapor selama 3 (tiga) bulan dan sering telepon-teleponan, setelah itu Saksi dan Saksi I berpamitan untuk pulang;
  - Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi I menanyakan kepada Saksi Pelapor terkait langkah selanjutnya atas peristiwa tersebut dan Saksi Pelapor pun meminta tolong untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya di Bengkulu Selatan dan berencana untuk menceraikan Terdakwa sekaligus melaporkan peristiwa perzinahan tersebut ke pihak kepolisian, lalu Saksi pun pergi ke rumah Saksi Pelapor untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya di Kab. Bengkulu Selatan;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. SAKSI TERLAPOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan terlapor bersama-sama dengan Terdakwa yang telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
  - Bahwa Saksi telah mengetahui adanya kejadian perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersilahkan masuk rumah Terdakwa yang mana pada saat itu kondisi rumah Terdakwa sedang sepi karena suami Terdakwa sedang pergi ke jamuan, mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengajak masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bersama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa kemudian Saksi membuka kaos dan celana pendek yang berwarna hitam, lalu Terdakwa juga membuka baju tidurnya yang berwarna

Halaman 6 dari 16 Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam setelah itu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan Saksi menciumi pipi Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Saksi yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Terdakwa selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyemburkan spermanya di atas dada Terdakwa;

- Bahwa setelah berhubungan intim, Terdakwa pergi ke WC untuk membersihkan diri, kemudian Saksi dan Terdakwa sempat mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu tiba-tiba Saksi Pelapor datang dan mengetuk pintu depan rumahnya, mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi lewat pintu belakang dan lari ke arah perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi Pelapor dan dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi sudah mengenal lama dan sempat dekat dengan Terdakwa, kemudian mulai berhubungan kembali dan saling komunikasi baru 3 (tiga) bulan terakhir sebelum peristiwa perzinahan terjadi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi Terlapor pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Terlapor datang menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersilahkan masuk rumah Terdakwa yang mana pada saat itu kondisi rumah Terdakwa sedang sepi karena suami Terdakwa sedang pergi ke jamuan, mengetahui hal tersebut Saksi Terlapor langsung mengajak masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bersama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian Saksi Terlapor membuka kaos dan celana pendek yang berwarna hitam, lalu Terdakwa juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam setelah itu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan Saksi Terlapor menciumi pipi Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Saksi Terlapor yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Terdakwa selama 2

Halaman 7 dari 16 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit, kemudian Saksi Terlapor menyemburkan spermanya di atas dada Terdakwa;

- Bahwa setelah berhubungan intim, Terdakwa pergi ke WC untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa dan Saksi Terlapor sempat mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu tiba-tiba Saksi Pelapor datang dan mengetuk pintu depan rumahnya, mengetahui hal tersebut Saksi Terlapor langsung pergi lewat pintu belakang dan lari ke arah perkebunan sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Pelapor sempat melihat Saksi Terlapor di samping rumahnya, kemudian Terdakwa membukakan pintu depan rumahnya dan Saksi Pelapor langsung berlari ke arah belakang untuk mengejar Saksi Terlapor, namun tidak berhasil, setelah itu Saksi Pelapor menanyakan terkait laki-laki tersebut dan Terdakwa menjawab tidak mengetahuinya, kemudian di keesokan harinya, Saksi Pelapor dengan memukul bagian kepala Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan kembali menanyakan penuh emosi kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah Saksi Terlapor dan telah melakukan hubungan intim 1 (satu) kali serta Terdakwa juga memohon agar peristiwa tersebut jangan diceritakan kepada orang tuanya, namun setelah itu Saksi Pelapor justru keluar rumah dan diketahui menuju ke rumah Saksi I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, datanglah Saksi I dan Saksi II untuk menanyakan peristiwa perzinahan tersebut, lalu Terdakwa pun mengakuinya, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa diantarkan ke rumah orang tua Saksi di Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Pelapor sudah berjalan 4 (empat) tahun dan dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi Terlapor sejak lama dan pernah dekat, kemudian hilang kontak, lalu baru dekat kembali dan saling komunikasi sekitar 3 (tiga) bulan lamanya sebelum peristiwa perzinahan terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku nikah suami istri;
- 1 (satu) lembar baju tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;

Halaman 8 dari 16 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Green Light;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Terlapor pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Terlapor datang menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mempersilahkan masuk rumah Terdakwa yang mana pada saat itu kondisi rumah Terdakwa sedang sepi karena suami Terdakwa sedang pergi ke jamuan, mengetahui hal tersebut Saksi Terlapor langsung mengajak masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bersama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian Saksi Terlapor membuka kaos dan celana pendek yang berwarna hitam, lalu Terdakwa juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam setelah itu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan Saksi Terlapor menciumi pipi Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Saksi Terlapor yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Terdakwa selama 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyemburkan spermanya di atas dada Terdakwa;
- Bahwa setelah berhubungan intim, Terdakwa pergi ke WC untuk membersihkan diri, kemudian Terdakwa dan Saksi Terlapor sempat mengobrol sebentar di dalam kamar, lalu tiba-tiba Saksi Pelapor datang dan mengetuk pintu depan rumahnya, mengetahui hal tersebut Saksi Terlapor langsung pergi lewat pintu belakang dan lari ke arah perkebunan sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pelapor telah menikah pada tahun 2017 dan dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia 5 (lima) bulan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengenal Saksi Terlapor dan sempat dekat dengan Saksi Terlapor, kemudian mulai berhubungan kembali dan saling komunikasi baru 3 (tiga) bulan terakhir sebelum peristiwa perzinahan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang telah kawin;

2. melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur Pertama**

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yakni "perempuan yang telah kawin" merujuk pada subjek hukum orang atau manusia yang berjenis kelamin perempuan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis yang telah terikat pada suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Terdakwa** sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2021, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi Pelapor dan sampai saat tindak pidana dilakukan tidak ada hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan antara Terdakwa dengan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang Unsur Kedua**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang kedua yaitu "melakukan perzinahan" dimaknai sebagai suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh salah satunya ataupun keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu persetubuhan mensyaratkan adanya suatu tindakan yang mempertemukan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin





perempuan (senggama), akan tetapi tidak sebatas pada tindakan tersebut, namun juga mencakup tindakan-tindakan lain yang sehubungan pula dengan itu, seperti percumbuan yang menyebabkan timbulnya gairah pada pasangan yang ditunjukkan dengan timbulnya ereksi pada alat kelamin laki-laki dan/atau timbulnya pelumasan alami pada alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa suatu persetubuhan yang dilakukan atas dasar mau sama mau dipandang sebagai suatu tindakan zina apabila dengan dilakukannya persetubuhan tersebut terjadi pelanggaran terhadap kesetiaan dan keluhuran perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Terlapor pada hari Senin 15 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan perzinahan yang diketahui rumah tersebut dalam kondisi sepi mengingat suami Terdakwa sedang pergi ke acara jamuan, mengetahui hal Terdakwa langsung mengajak masuk ke dalam kamar Terdakwa dan bersama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian Saksi Terlapor membuka kaos dan celana pendek yang berwarna hitam, lalu Terdakwa juga membuka baju tidurnya yang berwarna pink, membuka BH warna abu abu dan celana dalam warna hitam setelah itu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan Saksi Terlapor menciumi pipi Terdakwa dan langsung memasukkan alat kelamin Saksi Terlapor yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Terdakwa selama 2 (dua) menit, kemudian Saksi Terlapor menyemburkan spermanya di atas dada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, telah terbukti adanya perzinahan antara Terdakwa dan Saksi Terlapor yang ditandai dengan bertemunya alat kelamin Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa hingga Saksi Terlapor mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa jelas terbukti ada niat Terdakwa dan Saksi Terlapor yang masing-masing ingin memperoleh kenikmatan sesaat dengan melakukan perzinahan yang diketahui secara sadar oleh Terdakwa bahwa dirinya telah mempunyai ikatan perkawinan dengan Saksi Pelapor, hal ini sangat mencederaikan norma agama, norma kesusilaan, dan norma yang tumbuh di dalam masyarakat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perzinahan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar tidak ditahan karena Anak Terdakwa yang berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan masih membutuhkan ASI, selain itu Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, status Terdakwa saat ini yakni sebagai seorang Ibu yang mempunyai anak yang berusia sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang merupakan hasil pernikahan dengan Saksi Pelapor pada tahun 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana tetap melekat pada diri Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim memandang, masa tumbuh kembang dari Anak Terdakwa tetap perlu diperhatikan mengingat Terdakwa yang saat ini statusnya sebagai seorang Ibu, tetap mempunyai kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang terhadap Anaknya yang masih berusia sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sehingga dalam hal ini Anak tidak perlu menanggung akibat yang begitu besar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait alasan Terdakwa yang masih menyusui Anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan usia anak yang saat ini berusia sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang mana bukan masuk ke dalam periode "ASI eksklusif" (usia 6 bulan) yakni usia dimana sumber makanan dan minuman utama bayi hanyalah ASI, tanpa adanya tambahan makanan atau minuman apapun, sehingga Anak Terdakwa dalam hal ini termasuk kategori usia yang sudah dapat mengonsumsi makanan pengganti ASI seperti makanan padat yang dihaluskan atau biasa dikenal Makanan Penamping ASI (MP-ASI);

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 yang pada pokoknya terdapat klausul yang menyebutkan bahwa apabila terdapat narapidana yang sedang menyusui berhak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Selain itu, terdapat pula hak-hak narapidana yang salah satunya mendapatkan fasilitas ruangan khusus untuk ibu menyusui/laktasi;

Halaman 12 dari 16 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan, namun dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Terlapor jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat mengingat pada hakikatnya persetubuhan hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang tercela dan tidak hanya dipandang di dalam ruang lingkup privat, melainkan harus dilihat pula dari sisi sosiologis dan historis kehidupan bermasyarakat Indonesia yang sangat menjunjung nilai-nilai agama, yang mana dalam ajaran agama apapun tidak ada yang menghendaki zina merupakan suatu perbuatan yang wajar dan diperbolehkan, oleh karena itu untuk mencegah dampak negatif secara komunal, perbuatan Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku nikah suami istri yang telah disita dari Saksi Pelapor, maka dikembalikan kepada Saksi Pelapor;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Green Light;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Terlapor, maka dikembalikan kepada Saksi Terlapor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah berkhianat terhadap kesucian dan keutuhan suatu perkawinan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan kedua keluarga yakni keluarga Saksi Pelapor dan keluarga Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih berusia batita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perzinahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku nikah suami istri;*Dikembalikan kepada Saksi Pelapor ;*
  - 1 (satu) lembar baju tidur warna pink;
  - 1 (satu) lembar celana tidur warna pink;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
  - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;*Dikembalikan kepada Terdakwa;*
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Green Light;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna hitam;*Dikembalikan kepada Saksi Terlapor;*
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Shunita Laxmi Dewi, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16